



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Alfian Syafirullah, beralamat tinggal di Tangsil Kulon Rt.003 Rw.001 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 21 Juni 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama ALFIAN SYAFIRULLAH ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan IRA DATUL HASANAH di KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tanggal 27 Desember 2017 Nomor : 0334/031/XII/2017.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy, lahir di Bondowoso, pada tanggal 07 November 2018.
- Bahwa Pemohon telah cerai secara sah dengan IRA DATUL HASANAH sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1310/AC/2021/PA.Bdw
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor 3511-LU-23112018-0008 tertanggal 26 November 2018;
- Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / dirubah ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy menjadi Muhammad Rozi Al Zamzami dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
- Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Muhammad Rozi Al Zamzami ;
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan/ pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy menjadi Muhammad Rozi Al Zamzami.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK. 3511112106920002, atas nama Alfian Syarifullah, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor. 35110820309210003 atas nama Alfian Syarifullah, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Akta Kelahiran No. 3511-LU-23112018-0008 tanggal 26 November 2018 atas nama MUHAMMAD SYARIF AZIZI IBRAHIMY, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bermaterai Akta Cerai No. 1310/AC/2021/PA.Bdw tanggal 22 Oktober 2021, antara Ira Datul Hasanah binti Fauzi melawan Alfian Syaifurillah, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Pebruari 2020 atas nama Alfian Syaifurillah dengan Sri Wahyuningtyaas, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tidak terdapat perubahan pada surat permohonan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Siti Amina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penggantian nama anak;
- Bahwa Pemohon dahulu punya isteri namun sudah bercerai dan sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakitan karena sering mampir kerumah Pemohon pada saat pulang bekerja;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak karena kebiasaan kepercayaan supaya anak Pemohon tidak sakit-sakitan;

2. Saksi Siti Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penggantian nama anak;
- Bahwa Pemohon dahulu punya isteri namun sudah bercerai dan sekarang telah menikah lagi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy hendak diganti menjadi bernama Muhammad Rozi Al Zamzami;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakitan karena sering mampir kerumah Pemohon pada saat pulang bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam hingga mengalami kejang-kejang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak karena kebiasaan kepercayaan dan kebiasaan supaya anak Pemohon tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon pernah membuat pengajian untuk pergantian nama anak Pemohon menjadi Muhammad Rozi Al Zamzami lalu anak Pemohon tidak lagi sakit.

Menimbang bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon bernama Syarif Azizi Ibrahimy menjadi bernama Muhammad Rozi Al Zamzami.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Siti Amina dan saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa tentang dasar hukum perbaikan atau perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PN.Bdw



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Amina dan saksi Siti Aisyah sebagai rekan kerja dari Pemohon diperoleh fakta saksi-saksi tersebut mengetahui anak Pemohon bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy sering sakit-sakitan berupa sakit demam hingga mengalami kejang-kejang ketika saksi-saksi tersebut mampir kerumah Pemohon sepulang dari kerja. Pemohon juga telah membuat pengajian untuk pergantian nama anak Pemohon menjadi Muhammad Rozi Al Zamzami dan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, anak Pemohon sejauh ini tidak sakit-sakitan lagi.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat diketahui anak Pemohon bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy yang hendak diganti namanya adalah anak Pemohon dari hasil perkawinan pertama Pemohon dan Pemohon sekarang telah memiliki isteri sah setelah perceraian terdahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut terdapat kaitan yang erat satu dengan yang lainnya yang menerangkan anak bernama Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy adalah anak kandung dari Pemohon yang sering sakit-sakitan yang menurut kebiasaan masyarakat suku Madura harus diganti namanya supaya terhindar dari sakit, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Syarif Azizi Ibrahimy menjadi Muhammad Rozi Al Zamzami pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3511-LU-23112018-0008.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marthen Benu,S.H. selaku Panitera, tanpa dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marthen Benu,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- ATK	: Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PN.Bdw